



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2014/PA TI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Hj. FATMA FAKOUBUN binti **MAISARAT FAKOUBUN**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, tempat kediaman di Ohoi Maar, Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara waktu selama berperkara bertempat tinggal di Pelabuhan Motor Watdek (Rumah Drs. Hamis Fakoubun), Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon**;
melawan

ABDURAHMAN FAKOUBUN bin **SALEH FAKOUBUN** umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara, tempat kediaman di Ohoi Maar, Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Termohon I**;

NURHAYATI FAKOUBUN binti **SALEH FAKOUBUN**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani bertempat tinggal di Ohoi Maar, Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Termohon II**;

SAYUTI FAKOUBUN bin **SALEH FAKOUBUN**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani bertempat tinggal di Ohoi Maar, Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten

Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2014/PA TI. halaman 1 dari 14 hal.



Maluku Tenggara, untuk sementara waktu selama berperkara bertempat tinggal di Pelabuhan Motor Watdek (Rumah Drs. Hamis Fakoubun), Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Termohon III;

AMINA FAKOUBUN binti **SALEH FAKOUBUN**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani bertempat tinggal di Ohoi Maar, Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Termohon IV;

BOKI FAKOUBUN binti **SALEH FAKOUBUN**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani bertempat tinggal di Ohoi Maar, Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Termohon V, dalam hal ini Termohon I, II, IV, V memberi kuasa insidentil kepada Termohon III, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Tual Nomor 11/K.Khl/2014/PA.Tl tanggal 15 september 2014, sebagai kuasa para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan kuasa para Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2014, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal yang sama dalam register Nomor 44/Pdt.G/2014/PA.Tl, telah mengajukan permohonan istbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1965, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Saleh Fakoubun bin Labuan Fakoubun di hadapan Imam Masjid Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Nasab/ayah kandung Pemohon (Maisarat Fakoubun) dengan saksi nikah masing-masing bernama Gafur Luslodar dan Abu Fakoubun dengan maskawin berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 24 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 41 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon tinggal di Ohoi Maar, Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Abdurahman Fakoubun bin Saleh Fakoubun, umur 44 tahun;
 - 5.2. Nurhayati Fakoubun binti Saleh Fakoubun, umur 41 tahun;
 - 5.3. Sayuti Fakoubun bin Saleh Fakoubun, umur 37 tahun;
 - 5.4. Amina Fakoubun binti Saleh Fakoubun, umur 33 tahun;
 - 5.5. Boki Fakoubun binti Saleh Fakoubun, umur 30 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan agama Tual, guna mengurus tunjangan veteran di PT. Taspen;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PA TL. halaman 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Hj. Fatma Fakoubun binti Maisarat Fakoubun) dengan Saleh Fakoubun bin Labuan Fakoubun yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 21 Juli 1965;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa para Termohon menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya telah diubah oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon, sehingga Pemohon tidak mengajukan replik begitupula Kuasa para Termohon tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (FATMA FAKOUBUN binti MAISARAT FAKOUBUN) NIK: 810130209140001, tanggal 2 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian NIK: 8102-KM-06092014-0001 tanggal 6 September 2014, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran atas nama **Fatma Fakoubun** Nomor: 1891.3/M/XI/2013 tanggal 9 Nopember 2013 yang di keluarkan oleh Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Maluku, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazagelen kemudian diberi tanda (bukti P.3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor: Kep/676/M/VII/2013, tanggal 15 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazagelen kemudian diberi tanda (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama:

1 **Abdul Asiz Fakoubun bin Abdul Basir Fakoubun**,
umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Danar Ohoiseb,
Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku
Tenggara, dibawah sumpahnya telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saleh Fakoubun pada tahun 1965;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saleh Fakoubun di Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menikahkan Pemohon adalah Bapak Hi. Abu Bakar Fakoubun Imam Masjid Desa Langgiar Feer;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah pada pernikahan Pemohon adalah Gafur Luslodar dan Abu Fakoubun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Maisarat Fakoubun;
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon berupa uang sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan terjadi ijab dan kabul;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PA TL. halaman 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 24 tahun, sedangkan suami Pemohon berstatus jelek dalam usia 41 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pekerjaannya petani dan juga sebagai anggota Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus tunjangan Veteran di PT. Taspen;

1 **Selamat Fakoubun bin Maisarat Fakoubun**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena adik kandung Saksi yang bernama Fatma Fakoubun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saleh Fakoubun pada tahun 1965;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saleh Fakoubun di Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menikahkan Pemohon adalah Bapak Hi. Abu Bakar Fakoubun Imam Masjid Desa Langgiar Feer;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah pada pernikahan Pemohon adalah Gafur Luslodar dan Abu Fakoubun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Maisarat Fakoubun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon berupa uang sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah) dibayar tunai dan terjadi ijab dan kabul;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 24 tahun, sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 41 tahun;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2007 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pekerjaannya petani dan juga sebagai anggota Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus tunjangan Veteran di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Kuasa para Termohon juga menyampaikan kesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PA TL. halaman 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 1965, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Saleh Fakoubun bin Labuan Fakoubun di hadapan Imam Masjid Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Nasab/ayah kandung Pemohon (Maisarat Fakoubun) dengan saksi nikah masing-masing bernama Gafur Luslodar dan Abu Fakoubun dengan maskawin berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 24 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 41 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan agama Tual, guna mengurus tunjangan veteran di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohoannya angka 1 sampai angka 7, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, serta dua orang Saksi masing-masing bernama Abdul Azis Fakoubun dan Selamat Fakoubun bin Maisarat Fakoubun;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maluku Tenggara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maluku Tenggara, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2007, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran Republik Indonesia atas nama Salman Dfinubun), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Maluku, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa **Hj. FATMA FAKOUBUN** terdaftar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PA TL. halaman 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan Saksi I dan Saksi 2, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1965, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon, dengan saksi nikah masing-masing bernama Gafur Luslodar dan Abu Fakoubun, dan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, dan mendapat pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 1965, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di hadapan Imam Masjid Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, dan mendapat pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan RI;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawajj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi *akad* nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari *akad* yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa :

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pada tanggal 21 Juli 1965, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di hadapan Imam Masjid Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Pemohon telah terdaftar pada PT. TASPEN, sebagai penerima Tunjangan Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa perkawinan Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PA TL. halaman 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah ini agar mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Tual untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengurus Tunjangan Veteran di PT. Taspen dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 1 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Hj. FATMA FAKOUBUN** binti **MAISARAT FAKOUBUN** dengan **SALEH FAKOUBUN** bin **LABUAN FAKOUBUN** yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1965, di Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
- 2 Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan, untuk mencatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Dzulhijjah 1435 H, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau** sebagai Ketua Majelis serta **Adam Malik.B, S.HI.** dan **Wawan Jamal, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Sitti Nahma Tuankotta** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa para Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adam Malik. B. S.HI.

Drs. H. Hamin Latukau.

Wawan Jamal, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Sitti Nahma Tuankotta

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-	
5. Materai	Rp.	6.000,00,-	
J u m l a h	Rp.	191.000,00,-	
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PA Tl. halaman 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)